

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

2015

KPT 66 TAHUN 2015, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA NAGRAK KECAMATAN CISAAT PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015.**

ABSTRAK : Bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. TAOPIK ABDULLAH MANSYUR, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu memberhentikan dan mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Nagrak Kecamatan Cisaat.

Dasar Hukum Keputusan ini :

UU No 14 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 05 Tahun 2008; sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No 21 Tahun 2008, Peraturan KPU No 37 Tahun 2008, dan Peraturan KPU No 01 Tahun 2010; Peraturan KPU No 06 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No 22 Tahun 2008; Peraturan KPU No 2 Tahun 2015; Peraturan KPU No 3 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 01/Kpts/KPU-Kab011.329980/2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 02/Kpts/KPU-Kab011.329980/2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 03/Kpts/KPU-Kab011.329980/2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Memberhentikan Sdr. TAOPIK ABDULLAH MANSYUR sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Nagrak Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.

Mengangkat Sdr. DEDIH SOMANTRI sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Nagrak Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU.

CATATAN - Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 7 september 2015.

-